



PUTUSAN

Nomor 49/Pid/2014/PT.BGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

I. BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI

Lahir di Curup 25 Agustus 1989, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta (Sopir Yayasan Universitas Dehasen), tempat tinggal Jl. Meranti Raya No. 32 Rt. 13 Rw. 03 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

II. HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR

Lahir di Kepahyang 5 Juni 1992, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Satpam Universitas Dehasen, tempat tinggal Jl. Meranti Raya Rt. 13 Rw. 03 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

III. IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI

Lahir Kepahyang 7 Juli 1991, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Satpam Universitas Dehasen, tempat tinggal Jl. Meranti 5 Rt. 13 Rw. 03 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

IV. MEKO Bin SULI

Lahir di Kepahyang 6 Agustus 1988, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta/Satpam Universitas Dehasen, tempat tinggal Jl. Meranti Raya Rt. 13 Rw. 03 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

V. PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA

Lahir di Kembang Seri 25 Nopember 1989, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Satpam Yayasan

Hal 1 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



Universitas Dehasen, tempat tinggal Jl. Meranti 5 Rt. 13 Rw. 03 Kel.
Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Terdakwa I **BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI** telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014, Nomor: SP.Han/11/I/2014/Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2014, Nomor: 33/N.7.10/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 10 Maret 2014, Nomor: 05/Pen.Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 08 April 2014, No. 11/Pen.Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014, No. Print-147/N.7.10/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2014, Nomor: 72/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 September 2014, Nomor 72/Pen. Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 September 2014, Nomor: 72/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;



Terdakwa II **HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR** telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014 Nomor: SP.Han/13//2014/Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2014 Nomor: 35/N.7.10/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 10 Maret 2014 Nomor : 07/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 08 April 2014 No. 13/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 No. Print-148/N.7.10/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014 Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2014 Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 73/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 September 2014, Nomor 73/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 September 2014, Nomor 73/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa III **IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI** telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014, Nomor: SP.Han/14//2014/Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;

Hal 3 dari 35 hal, Put. 49/Pid.2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2014, Nomor: 36/N.7.10/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 10 Maret 2014, Nomor : 08/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 08 April 2014, No. 14/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 No. Print-149/N.7.10/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 74/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 September 2014, Nomor 74/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 September 2014, Nomor74/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa **IVMEKO Bin SULI** telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014, Nomor: SP.Han/12/I/2014/Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2014, Nomor: 34/N.7.10/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

Hal 4 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 10 Maret 2014, Nomor : 06/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 08 April 2014, No. 12/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014, No. Print-150/N.7.10/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014,;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014,;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2014, Nomor: 75/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 September 2014, Nomor 75/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 September 2014, Nomor 75/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa V **PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA** telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014, Nomor: SP.Han/15/I/2014/Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2014, Nomor: 33/N.7.10/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 10 Maret 2014, Nomor : 09/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;



4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 08 April 2014, No. 15/Pen. Pid/III/2014/PN.Bkl. sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014, No. Print-147/N.7.10/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014,;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2014, Nomor: 195/Pen.Pid/2014/PN.Bkl sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 76/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 September 2014, Nomor 76/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 September 2014, Nomor 76/Pen.Pid/2014/PT.BGL sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V (Terdakwa-terdakwa) didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: **1.**

H. AZI ALI TJASA, S.H, M.H., 2. SOHARI, S.H., dan 3. ILHAM PATAHILLAH, S.H., Advokat dari Kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa, Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak I No. 1 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Juni 2014 dibawah Register Nomor: 129/SK/VI/2014/PN.Bgl;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, No.195/Pid. B/2014/PN. Bgl.tanggal 28 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA

Hal 6 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULU dan Terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK. : PDM-09/BKULU/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, terdakwa IV MEKO Bin SULI, terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di parkir Universitas Dehasen Jl. Meranti Raya Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat terbuka yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang*, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB pada tempat sebagaimana tersebut diatas, terjadi keributan antara saksi RONI MANDALA PUTRA dengan saksi DERI LIANDA (Satpam Dehasen) yang disebabkan oleh karena saksi RONI MANDALA PUTRA mengendarai motor dengan kencang saat memasuki Universitas Dehasen, kemudian saksi RONI MANDALA PUTRA yang masih kesal keluar dari kampus Daihasen dengan meninggalkan sepeda motornya di parkir Universitas Dehasen, kemudian saksi RONI MANDALA PUTRA mengajak kakaknya yakni Korban YENGGY NOPLIANTO untuk datang kembali ke Universitas Dehasen. Selanjutnya saksi RONI MANDALA PUTRA dan korban YENGGY NOPLIANTO langsung menuju ketempat saksi DERI LIANDA duduk, lalu korban YENGGY NOPLIANTO mengatakan ***“..aku ni orang padang guci.., kalau kau dak senang aku ngekos di kosan kirmin..”***, dengan memperlihatkan pisau yang dibawanya lalu



kemudian pulang. Pada hari itu juga sekira jam 13.30 WIB korban YENCKY NOPLIANTO, saksi MIKARIS SUANDI, saksi ANDIKA dan ANGGRI datang kembali ke lokasi parkir Dehasen untuk mengambil motor saksi RONI MANDALA PUTRA yang tertinggal sebelumnya, diikuti oleh saksi RONI MANDALA PUTRA yang menunggu diluar area parkir Universitas Daihasen. Melihat kedatangan empat orang tersebut saksi TRIO GUFU PUTRA bersama saksi RUDI HARTONO yang sebelumnya telah datang ke Univeritas Dehasen karena mendapatkan informasi bahwa telah terjadi keributan, kemudian mengamankan dengan cara menggiring keempat orang tersebut untuk keluar area parkir dimaksud. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang merupakan rekan kerja saksi DERI LIANDA melihat empat orang tersebut digiring, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari lorong untuk menghampiri korban YENCKY NOPLIANTO guna meluapkan rasa kesal mereka dan sempat dicegah oleh saksi ABDURRAHMAN. Namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetap berusaha mendekat ke posisi korban YENCKY NOPLIANTO dan diikuti pula oleh terdakwa V sambil membawa sangkur yang mendekat untuk menjaga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang akan melakukan kekerasan terhadap korban YENCKY NOPLIANTO. Terdakwa I lalu memukul korban YENCKY NOPLIANTO dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, sedangkan terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban YENCKY NOPLIANTO dan terdakwa II memukul korban YENCKY NOPLIANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban, namun ditangkis oleh korban YENCKY NOPLIANTO dengan menggunakan tangan, sehingga korban YENCKY NOPLIANTO yang dalam keadaan terdesak berusaha mengeluarkan sebuah pisau yang dibawanya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Melihat keadaan tersebut maka saksi TRIO GUFU PUTRA kemudian berusaha menahan pisau yang akan dicabut korban YENCKY NOPLIANTO, namun justru terdakwa I mendekat dan langsung menarik pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut lepas dari sarungnya dan mengenai bagian telapak tangan kiri saksi TRIO GUFU PUTRA, setelah terdakwa I menguasai pisau tersebut lalu terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke bagian perut korban YENCKY NOPLIANTO, kemudian terdakwa I mencabut pisau tersebut dari perut korban

Hal 8 dari 35 hal, Put. 49/Pid.2014/PT.BGL.



YENGGY NOPLIANTO dan pisau tersebut tetap dipegang oleh terdakwa I, seketika itu terdakwa IV datang mendekati ke arah korban YENGGY NOPLIANTO lalu meninju korban YENGGY NOPLIANTO sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban kemudian terjatuh, sementara itu terdakwa V tetap berada disekitar korban YENGGY NOPLIANTO dan tetap melindungi aksi kekerasan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Saksi MIKARIS SUANDI yang melihat kekerasan terhadap korban YENGGY NOPLIANTO tersebut kemudian mendekati ke arah korban YENGGY NOPLIANTO. Melihat saksi MIKARIS SUANDI mendekati, terdakwa III yang membawa kayu dan terdakwa V yang membawa sangkur langsung mengejar saksi MIKARIS SUANDI agar tidak dapat mendekati ke arah korban YENGGY NOPLIANTO, oleh karena itu maka saksi MIKARIS SUANDI yang merasa terancam kemudian lari menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa III dan terdakwa V dimaksud dan tidak dapat menolong korban YENGGY NOPLIANTO. Melihat korban YENGGY NOPLIANTO terkapar maka saksi TRIO GUFU PUTRA bersama saksi RUDI HARTONO kemudian membawa korban YENGGY NOPLIANTO ke Rumah Sakit Raflesia Bengkulu untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban YENGGY NOPLIANTO mengalami luka robek ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan usus terburai, diatasnya berwarna kemerahan dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat kekerasan tajam, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No : 580/V/Raff/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lydia Paramita, dokter pada RS.Rafflesia Bengkulu yang kemudian mengakibatkan korban YENGGY NOPLIANTO meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, terdakwa IV MEKO Bin SULI, terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari

Hal 9 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di parkir Universitas Dehasen Jl. Meranti Raya Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB pada tempat sebagaimana tersebut diatas, terjadi keributan antara saksi RONI MANDALA PUTRA dengan saksi DERI LIANDA (Satpam Dehasen) yang disebabkan oleh karena saksi RONI MANDALA PUTRA mengendarai motor dengan kencang saat memasuki Universitas Dehasen, kemudian saksi RONI MANDALA PUTRA yang masih kesal keluar dari kampus Daihasen dengan meninggalkan sepeda motornya di parkir Universitas Dehasen, kemudian saksi RONI MANDALA PUTRA mengajak kakaknya yakni Korban YENCKY NOPLIANTO untuk datang kembali ke Universitas Dehasen. Selanjutnya saksi RONI MANDALA PUTRA dan korban YENCKY NOPLIANTO langsung menuju ketempat saksi DERI LIANDA duduk, lalu korban YENCKY NOPLIANTO mengatakan ***"..aku ni orang padang guci.., kalau kau dak senang aku ngekos di kosan kirmin.."***, dengan memperlihatkan pisau yang dibawanya lalu kemudian pulang. Pada hari itu juga sekira jam 13.30 WIB korban YENCKY NOPLIANTO, saksi MIKARIS SUANDI, saksi ANDIKA dan ANGGRI datang kembali ke lokasi parkir Dehasen untuk mengambil motor saksi RONI MANDALA PUTRA yang tertinggal sebelumnya, diikuti oleh saksi RONI MANDALA PUTRA yang menunggu diluar area parkir Universitas Daihasen. Melihat kedatangan empat orang tersebut saksi TRIO GUFU PUTRA bersama saksi RUDI HARTONO yang sebelumnya telah datang ke Univeritas Dehasen karena mendapatkan informasi bahwa telah terjadi keributan, kemudian mengamankan dengan cara menggiring keempat orang tersebut untuk keluar area parkir dimaksud. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang merupakan rekan kerja saksi DERI LIANDA melihat empat orang tersebut digiring, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari lorong untuk menghampiri korban YENCKY NOPLIANTO guna meluapkan rasa kesal mereka dan sempat dicegah oleh saksi ABDURRAHMAN. Namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetap berusaha mendekat ke posisi korban YENCKY NOPLIANTO dan diikuti pula oleh terdakwa V sambil



membawa sangkur yang mendekat untuk menjaga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang akan melakukan kekerasan terhadap korban YENGGY NOPLIANTO. Terdakwa I lalu memukul korban YENGGY NOPLIANTO dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, dilanjutkan dengan terdakwa III yang memukul korban YENGGY NOPLIANTO menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka, lalu terdakwa II memukul korban YENGGY NOPLIANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban YENGGY NOPLIANTO namun ditangkis oleh korban YENGGY NOPLIANTO dengan menggunakan tangan, sehingga korban YENGGY NOPLIANTO yang dalam keadaan terdesak berusaha mengeluarkan sebuah pisau yang dibawanya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, melihat keadaan tersebut maka saksi TRIO GUFU PUTRA Als GUFU Bin H.M.ZIKRI kemudian berusaha menahan pisau yang akan dicabut korban YENGGY NOPLIANTO, namun justru terdakwa I mendekat dan langsung menarik pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut lepas dari sarungnya dan mengenai bagian telapak tangan kiri saksi TRIO GUFU PUTRA, setelah terdakwa I menguasai pisau tersebut maka terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke bagian perut korban YENGGY NOPLIANTO, setelah itu terdakwa I mencabut pisau tersebut dari perut korban YENGGY NOPLIANTO dan pisau tersebut tetap dipegang oleh terdakwa I, kemudian terdakwa IV datang mendekat ke arah korban YENGGY NOPLIANTO dan meninju korban YENGGY NOPLIANTO sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban kemudian terjatuh, kemudian terdakwa V tetap berada disekitar korban YENGGY NOPLIANTO dan tetap melindungi aksi kekerasan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Saksi MIKARIS SUANDI yang melihat kekerasan terhadap korban tersebut kemudian mendekat ke arah korban YENGGY NOPLIANTO. Melihat saksi MIKARIS SUANDI mendekat, terdakwa III yang membawa kayu dan terdakwa V yang membawa sangkur langsung mengejar saksi MIKARIS SUANDI agar tidak dapat mendekat ke arah korban YENGGY NOPLIANTO, oleh karena itu maka saksi MIKARIS SUANDI yang merasa terancam kemudian lari menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa III dan terdakwa V dimaksud dan tidak dapat menolong korban YENGGY NOPLIANTO. Melihat korban YENGGY NOPLIANTO terkapar maka saksi TRIO GUFU PUTRA bersama RUDI HARTONO kemudian



membawa korban YENCKY NOPLIANTO ke Rumah Sakit Raflesia Bengkulu untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban YENCKY NOPLIANTO mengalami luka robek ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan usus terburai, di atasnya berwarna kemerahan dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat kekerasan tajam sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No : 580/V/Raff/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lydia Paramita dokter pada RS.Rafflesia Bengkulu, yang kemudian mengakibatkan korban YENCKY NOPLIANTO meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-09/Bklu/05/2014 tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Bobi Iryanto Als Bobi Bin Kemar Ali, terdakwa II Haji Candra Als Candra Bin Izhar, terdakwa III lin Sudarmanto Als Manto Bin Saruji, terdakwa IV Meko Bin Suli, dan terdakwa V Pance Rio Siska Als Rio Bin Karden Candra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa I Bobi Iryanto Als Bobi Bin Kemar Ali, terdakwa II Haji Candra Als Candra Bin Izhar, terdakwa III lin Sudarmanto Als Manto Bin Saruji, terdakwa IV Meko Bin Suli, dan terdakwa V Pance Rio Siska Als Rio Bin Karden Candra dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (duabelas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) baju kemeja batik lengan pendek warna hitam.
 - 1(satu) baju kaos olahraga warna biru belakang bertuliskan MEKO 7.
 - 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 120 CM.



- 1(satu)kemeja batik lengan pendek warna hitam.
- 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 100 CM.
- 1(satu) baju kaos lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) senjata tajam jenis Sangkur warna silver panjang sekitar 45cm bersarung kain warna hitam.
- 1 (satu) kemeja batik lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) baju kaos olah raga merek BARCELONA warna biru merah.
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru merk ALISAN yang ada noda darahnya.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam merk NTF.
- 1 (satu) senjata tajam jenis parang warna silver bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 45 cm ujung runcing bagian bawah tajam bersarung kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Cakram CD/DVD berisi Rekaman Video kejadian Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Yengki Noplianto pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20014 berdurasi 00.01.18 (satu menit delapan belas detik).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkanTuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : - Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI;
 - Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR;
 - Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI;
 - Terdakwa IV MEKO Bin SULI;
 - Terdakwa V PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA;



Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;

Sedangkan untuk Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULI, Terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun;

- Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) baju kemeja batik lengan pendek warna hitam.
- 1(satu) baju kaos olahraga warna biru belakang bertuliskan MEKO 7.
- 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 120 CM.
- 1(satu)kemeja batik lengan pendek warna hitam.
- 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 100 CM.
- 1(satu) baju kaos lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) senjata tajam jenis Sangkur warna silver panjang sekitar 45cm bersarung kain warna hitam.
- 1(satu) kemeja batik lengan pendek warna coklat.
- 1(satu) baju kaos olah raga merek BARCELONA warna biru merah.
- 1(satu) kemeja lengan panjang warna biru merk ALISAN yang ada noda darahnya.
- 1(satu) celana panjang jeans warna hitam merk NTF.
- 1 (satu) senjata tajam jenis parang warna silver bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 45 cm ujung runcing bagian bawah tajam bersarung kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Cakram CD/DVD berisi Rekaman Video kejadian Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Yengki Noplianto pada hari Sabtu



tanggal 11 Januari 2014 berdurasi 00.01.18 (satu menit delapan belas detik).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan ongkos perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2014/PN. Bgl. tanggal 04 September 2014, dan diberitahukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2014 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 18/Akta.Pid/2014/PN. Bgl. sedangkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2014/PN. Bgl. tanggal 04 September 2014 yang diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 11 September 2014 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2014/PN. Bgl.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 04 September 2014 sampai dengan 12 September 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan Memori Banding tanggal 18 September 2014, dimana Memori Bandingnya telah dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 01 Oktober dan yang telah diterima ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18/Akta. Pid/2014/PN. Bgl. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 18/Akta. Pid/2014/PN. Bgl. Tanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Agustus 2014 yang artinya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang diperkuat dengan gambar photo lokasi tempat kejadian (bukti T.I., T.IA sampai dengan T.V). Dengan diajukannya saksi a de charge dalam perkara ini adalah untuk membuktikan kejadian peristiwa pidana adalah di jalan lorong dalam lokasi Universitas Dehasen yang merupakan bukan jalan umum ;
- B. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya peristiwa pidana. Timbulnya peristiwa pidana dalam perkara ini bukanlah dipicu oleh perbuatan para terdakwa. Para terdakwa merupakan anggota Satpam/security Universitas Dehasen yang sedang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus Universitas Dehasen. Bahwa timbulnya peristiwa pidana dikarenakan ulah Roni adik korban Yengki Noplianto yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang memasuki areal Universitas Dehasen yang hampir menyerempet mahasiswi yang lain, sudah merupakan kewajiban selaku anggota security Universitas (teman para terdakwa) yang bertugas menjaga

Hal 16 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



keamanan dan ketertiban menegur adik korban (Roni Mandala Putra) agar jangan ngebut masuk dalam kampus tetapi teguran tersebut tidak diterima tetapi malah adik korban (Roni Mandala Putra) marah dan menantang berkelahi.

- C. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan rumusan unsur deelneming (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Unsur yang melakukan (plegen) secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan yang dimaksud dengan orang melakukan adalah pelaku (pleger) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik, dalam hal ini pelaku sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP haruslah tidak terlepas dengan konteks deelneming secara utuh, artinya pelaku dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak berdiri sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Bahwa kembali dengan perkara a quo, tidak ada niat sama sekali dari para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana kepada korban, justru korban dan rombongannya yang berulang kali datang dengan membawa senjata tajam ;
- D. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Propinsi Bengkulu. Korban dan adiknya telah datang berulang kali (empat kali) ke kampus Universitas Dehasen dengan membawa senjata tajam yang menantang/memancing keributan. Bahwa jika kita mau menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita atau kita kembali kepada diri kita sendiri, apakah jika seseorang datang ke rumah kita berulang kali mengancam keselamatan diri kita, kita tidak boleh melakukan perlawanan atau kita biarkan diri kita diinjak-injak oleh musuh kita, maka jika kita ditinjau secara hukum adat yang berlaku di Sumbagsel termasuk Bengkulu dalam Simbur Tjahaya, jika orang mengandun (mendatangi rumah kita dengan menantang berkelahi apalagi membawa senjata tajam, maka jika ia mati terbunuh di rumah kita maka pembunuhnya atau yang punya rumah tidak boleh dihukum ;
- E. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan bukti visum et revertum. Berdasarkan hasil visum dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu Nomor 580/V/Raff/IV/2014 tidak ditemukan adanya bekas pukulan di tubuh



korban sehingga pukulan yang dilakukan kepada korban oleh Terdakwa II Haji Candra alias Candra bin Azhar, terdakwa III lin Sudarmanto alias Manto bin Seruji dan Terdakwa IV Meko bin Suli adalah pukulan yang tidak membahayakan korban Yengki Yengki Noplianto, karena hanya untuk menghalau. Terdakwa V Pance Rio bin Karden Candra tidak pernah melakukan pemukulan kepada korban Yengki Noplianto. Terdakwa V ada membawa senjata tajam miliknya tetapi tidak pernah digunakan untuk memukul korban, terdakwa ada memukul salah satu teman korban yaitu sdr. Mika (saksi Mikaris Suandi) sehingga Terdakwa V sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan kepada korban. Bahwa korban Yengki Noplianto pada saat keributan terkena tusuk yang mengakibatkan luka di perutnya lalu jatuh terkapar, selanjutnya di bawa ke rumah saksi Raflesia dalam kondisi masih hidup dan meninggal dunia sekitar jam 20.00 wib di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu ;

- F. Bahwa dalam pertimbangan Majelis dalam perkara a quo yang menyatakan masih banyak ruang bagi para terdakwa untuk menghindari dan bukannya mengeroyok korban Yengki Noplianto. Sesuai fakta di persidangan para terdakwa merupakan anggota security Dehasen yang tidak dipersenjatai, sesuai dengan tugas yang diembannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban kampus, sebagai orang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban apakah wajar jika ada orang yang akan melakukan penyerangan atau keributan didalam kampus Dehasen yang merupakan tanggung jawabnya mustahil didalam kampus Dehasen yang merupakan tanggung-jawabnya harus lari menghindari dari tugasnya ;
- G. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan apa yang telah dilakukan para terdakwa telah bertentangan dengan kebijakan pengamanan Universitas Dehasen dan penyelesaian tidak dilakukan dengan musyawarah tetapi dengan keributan adalah tidak benar. Setelah kejadian penyerangan yang dilakukan oleh korban pihak security Universitas Dehasen telah melaporkan ke Polres Bengkulu, tetapi selagi salah satu anggota security melaporkannya, pihak korban datang lagi ke kampus bersama rombongan dan korban membawa senjata tajam yang memancing keributan. Pihak security Universitas Dehasen waktu menjelang



kejadian perkara telah mengajak damai tetapi tidak ada respon dari pihak korban, justru mengajak berkelahi ;

- H. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan tujuan pidana di Indonesia bukan semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi sebagai pembinaan bagi para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari dapat hidup kembali ke masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Pertimbangan tersebut kontradiksi dengan putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang masing-masing mendekam dalam penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun penjara, yang dapat merusak masa depan para terdakwa atas peristiwa pidana yang terjadi diluar kehendak para terdakwa ;
- I. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang memberatkan para terdakwa, para terdakwa main hakim sendiri, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, akibat perbuatan terdakwa adanya korban jiwa dan khusus untuk terdakwa I Bobi Iryanto bin Kemar memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya persidangan, dan selama persidangan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa tidak benar Terdakwa I memberikan keterangan berbelit-belit dan menyulitkan persidangan. Terdakwa I telah memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan dan tidak pernah menyulitkan persidangan, dan dalam pembelaan pribadinya para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menyesali terjadinya peristiwa ini diluar kehendak terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo justru telah mempertimbangkan dan mengakomodir keterangan saksi ade charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, yang malah justru semakin memperkuat pembuktian unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;
- b. Hendaknya Penasihat Hukum perlu memahami kembali mengenai sisi kausalitas terkait dengan tindakan yang dilakukan para terdakwa. Tindakan

Hal 19 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



dari para terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap korban Yengki Noplianto (Alm.) ;

- c. Hendaknya Penasihat Hukum terdakwa perlu mengingat dan membuka kembali baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid. B/2014/PN. Bgl. tanggal 28 Agustus 2014 serta Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-09/Bklu/05/2014 tanggal 23 Juli 2014. Apakah dalam putusan maupun tuntutan tersebut ada menyebutkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Mengingat pasal yang kami buktikan maupun yang terbukti di persidangan adalah Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan ke satu, dan tidak ada unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP lebih menitik beratkan adanya tenaga bersama dalam menggunakan kekerasan terhadap orang ;
- d. Adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila Penasihat Hukum mengungkapkan sebagaimana yang dimaksud karena dengan menyatakan bahwa KUHP merupakan hukum penjajah merupakan suatu penghinaan besar bagi eksistensi dan kewibawaan penegakkan hukum di Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini KUHP masih berlaku sebagai hukum positif dan merupakan salah satu jerat pidana bagi pelakunya ;
- e. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah sangat memperhatikan bukti et repertum sebagaimana Visum et Repertum Nomor 580/V/Raff/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Paramita ;
- f. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan arif dan bijaksana melihat, mendengar dan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan (judex factie) sehingga pada akhirnya menjatuhkan vonis pidana atas diri para terdakwa, dimana tindakan para terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Yengki Noplianto sehingga menyebabkan korban Yengki Noplianto mati meskipun terdapat banyaknya ruang bagi para terdakwa untuk menghindari adalah memperjelas niat jahat (mens rea) para terdakwa tersebut. Perbuatan para terdakwa itu tentunya adalah bertentangan dengan kebijakan pengamanan Universitas Dehasen yang lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terkait dengan penilaian berat ringannya hukuman bagi para terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa hendaknya jangan menilai dari

Hal 20 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



sudut pandang para terdakwa saja, namun perlu kiranya dipertimbangkan dan dimaknai dengan seksama dari sudut pandang pihak keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarganya

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid. B/2014/PN. Bgl. tanggal 28 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Ad. A. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang diperkuat dengan gambar photo lokasi tempat kejadian (bukti T.I., T.IA sampai dengan T.V). Dengan diajukannya saksi a de charge dalam perkara ini adalah untuk membuktikan kejadian peristiwa pidana adalah di jalan lorong dalam lokasi Universitas Dehasen yang merupakan bukan jalan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini telah ternyata alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut merupakan pengulangan yang sudah pernah disampaikan pada saat pengajuan Pledoi perkara ini pada halaman 27 dan 28, setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tempat terjadinya adalah di jalan lorong dalam lokasi Universitas Dehasen yang bukan jalan umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan unsur 2 Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ini sebagaimana tersebut pada putusan halaman 35 yaitu unsur secara terbuka dan bersama-sama yaitu sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pengertian unsur secara terbuka diartikan bahwa perbuatan dilakukan di tempat umum, dimana orang dapat melihat perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan secara bersama-sama dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan para Terdakwa dilakukan di Universitas Dehasen Bengkulu di Jalan Meranti V Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Jalan Meranti V Kota Bengkulu, setelah Majelis Hakim melihat foto TII telah ternyata jalan tersebut adalah lorong di Universitas Dehasen yang dipergunakan lalu lalang mahasiswa dan masyarakat yang berada di belakang



Universitas Dehasen, sehingga jalan tersebut merupakan tempat terbuka dimana setiap orang dapat melihat kejadian di tempat tersebut “

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara tersurat memertimbangkan keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi dalam putusannya telah menyebutkan dalam fakta-fakta hukum yang ditarik dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang juga diajukan oleh Para Terdakwa berupa foto-foto di sekitar tempat kejadian perkara yaitu di lorong Universitas Dehasen Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga unsur secara terbuka atau terang-terangan atau di muka umum telah terbukti. Maka keberatan point A dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak ;

Ad. B. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya peristiwa pidana. Timbulnya peristiwa pidana dalam perkara ini bukanlah dipicu oleh perbuatan para terdakwa. Para terdakwa merupakan anggota Satpam/security Universitas Dehasen yang sedang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus Universitas Dehasen. Bahwa timbulnya peristiwa pidana dikarenakan ulah Roni adik korban Yengki Noplianto yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang memasuki areal Universitas Dehasen yang hampir menyerempet mahasiswi yang lain, sudah merupakan kewajiban selaku anggota security Universitas (teman para terdakwa) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban menegur adik korban (Roni Mandala Putra) agar jangan ngebut masuk dalam kampus tetapi teguran tersebut tidak diterima tetapi malah adik korban (Roni Mandala Putra) marah dan menantang berkelahi ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam Pledooinya dalam perkara ini dalam halaman 27, 28 dan halaman 29, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, dimana pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada halaman 36, 37 dan halaman 38 yaitu sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa dalam perkara ini berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 10.30 Wib di Kampus Universitas Dehasen Bengkulu, adanya pertengkaran saksi 14 RONI MANDALA PUTRA dengan saksi 8 DERI LIANDA Bin (Alm) HAMID yang merupakan security Universitas Dehasen Bengkulu, dimana saksi 8 menegur saksi 14 karena membawa motor ngebut di Kampus yang hampir menabrak mahasiswa;

Menimbang, bahwa saksi 14 RONI MANDALA PUTRA tidak terima dengan teguran saksi 8 DERI LIANDA tersebut, kemudian ribut, namun setelah dapat dilerai 5 (lima) menit kemudian saksi 14 RONI datang bersama kakaknya YENGKI (korban) turun dari motor dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke dada saksi, tapi saksi 8 DERI LIANDA Bin (Alm) HAMID dapat menangkis dan menghindar, serta menendang saksi 14 RONI satu kali;

Menimbang, bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian rombongan saksi 14 RONI MANDALA PUTRA, korban YENGKI NOPLIYANTO, saksi 6 MIKARI SUADI, saksi 5 ANDIKA JULIANSA PUTRA alias ANDIKA Bin WAMAN datang lagi ke Kampus Dehasen Bengkulu, sehingga terjadi keributan kembali “ dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebab musabab terjadinya perkara ini, yang mengakibatkan korban Yengki Noplianto meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu keberatan pada ponit B dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan dan ditolak ;

Ad. C. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan rumusan unsur deelneming (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Unsur yang melakukan (plegen) secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan yang dimaksud dengan orang melakukan adalah pelaku (pleger) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik, dalam hal ini pelaku sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP haruslah tidak terlepas dengan konteks deelneming secara utuh, artinya pelaku dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak berdiri sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Bahwa kembali dengan perkara a quo, tidak ada niat sama sekali dari para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana kepada korban, justru korban dan rombongannya yang berulang kali datang dengan membawa senjata tajam ;

Hal 23 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



Menimbang, bahwa setelah meneliti keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada ponit C tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 149/Pid. B/2014/PN. Bgl. yang dibuat oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, memilih Dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, sebagaimana dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 34 sebagai berikut

"Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;*
- 2. Secara terbuka dan bersama-sama;*
- 3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;..... dan seterusnya ;*

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini, yang tidak merupakan salah satu unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tersebut, kecuali Dakwaan Penuntut Umum yang dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pada Dakwaan Kedua perkara iniyang men-yuncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka harus mengetahui sejauh mana peran dari Para Terdakwa apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu keberatan point C dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;

Ad. D. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Propinsi Bengkulu. Korban dan adiknya telah datang berulang kali (empat kali) ke kampus Universitas Dehasen dengan membawa senjata tajam yang menantang/memancing keributan. Bahwa jika kita



mau menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita atau kita kembali kepada diri kita sendiri, apakah jika seseorang datang ke rumah kita berulang kali mengancam keselamatan diri kita, kita tidak boleh melakukan perlawanan atau kita biarkan diri kita diinjak-injak oleh musuh kita, maka jika kita ditinjau secara hukum adat yang berlaku di Sumbagsel termasuk Bengkulu dalam Simbur Tjahaya, jika orang mengandun (mendatangi rumah kita dengan menantang berkelahi apalagi membawa senjata tajam, maka jika ia mati terbunuh di rumah kita maka pembunuhnya atau yang punya rumah tidak boleh dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pada point D dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya sudah dikemukakan pada Pledooinya sebagaimana pada halaman 29 yang terlampir dalam perkara ini dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 alinea kedua yaitu sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang didalilkan dalam pembelaan para Terdakwa sebagai pembelaan diri; menurut Majelis Hakim pembelaan diri adalah perbuatan yang dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan atau membela atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain, dan sesuai dengan ARREST HOGE RAAD14 Maret 1904 W. 8084 menyatakan apabila suatu serangan secara melawan hukum yang terjadi seketika itu juga masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diijinkan bagi orang-orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan bukanlah merupakan upaya pembelaan; (vide Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. PAF LAMINTANG, SH, penerbit Sinar Baru Bandung halaman 317;

Menimbang, bahwa KUHP adalah hukum yang sampai sekarang dinyatakan masih berlaku sebagai hukum positif, dan sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru, maka KUHP tetap dinyatakan sebagai hukum nasional dan diterapkan bagi setiap perbuatan manusia yang diperintahkan dan yang dilarang oleh undang-undang serta akan dikenai sanksi apabila perbuatan manusia tersebut melanggar undang-undang. Ini tidak berarti Indonesia tidak mengakui hukum adat yang masih dipakai dalam mengatur tingkah laku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang masih dinyatakan berlaku, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai tindak pidana ; Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka keberatan point D dari Penasihat Hukum



Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini adalah sudah tepat dan benar ;

Ad. E. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan bukti visum et revertum. Berdasarkan hasil visum dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu Nomor 580/V/Raff/IV/2014 tidak ditemukan adanya bekas pukulan di tubuh korban sehingga pukulan yang dilakukan kepada korban oleh Terdakwa II Haji Candra alias Candra bin Azhar, terdakwa III lin Sudarmanto alias Manto bin Seruji dan Terdakwa IV Meko bin Suli adalah pukulan yang tidak membahayakan korban Yengki Yengki Noplianto, karena hanya untuk menghalau. Terdakwa V Pance Rio bin Karden Candra tidak pernah melakukan pemukulan kepada korban Yengki Noplianto. Terdakwa V ada membawa senjata tajam miliknya tetapi tidak pernah digunakan untuk memukul korban, terdakwa ada memukul salah satu teman korban yaitu sdr. Mika (saksi Mikaris Suandi) sehingga Terdakwa V sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan kepada korban. Bahwa korban Yengki Noplianto pada saat keributan terkena tusuk yang mengakibatkan luka di perutnya lalu jatuh terkapar, selanjutnya di bawa ke rumah saksi Raflesia dalam kondisi masih hidup dan meninggal dunia sekitar jam 20.00 wib di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu ;

Menimbang, bahwa keberatan pada ponit E tersebut, adalah merupakan pengulangan sebagaimana telah dikemukakan dalam Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 28 dan 29 yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point E dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hal ini yaitu terhadap unsur 3 yaitu "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang pada putusannya halaman 36, 37, 38 sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan korban Yengki Noplianto telah meninggal dunia sebagaimana pertimbangan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 580/V/RAFF/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 ditandatangani dr. Lydia Paramita yang dikeluarkan Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menyimpulkan seorang laki-laki bernama YENGI



NOPLIYANTO pada saat pemeriksaan ditemukan luka robek dengan diameter \pm 6 (enam) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan usus terburai, diatasnya berwarna kemerahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, saksi 2. ONGGI JAYA SAPUTRA, saksi 3. RUDI HARTONO alias RUDI, saksi 4. TRIO GUFU PUTRA alias GUFU Bin M. ZIKRI, saksi 5 ANDIKA JULIANSA PUTRA, saksi 14. RONI MANDALA PUTRA bahwa korban YENGKI NOPLIYANTO sekitar jam 22.00 malam telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi..... "

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar, karena itu keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak ;

Ad. F.Bahwa dalam pertimbangan Majelis dalam perkara a quo yang menyatakan masih banyak ruang bagi para terdakwa untuk menghindari dan bukannya mengeroyok korban Yengki Noplianto. Sesuai fakta di persidangan para terdakwa merupakan anggota security Dehasen yang tidak dipersenjatai, sesuai dengan tugas yang diembannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban kampus, sebagai orang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban apakah wajar jika ada orang yang akan melakukan penyerangan atau keributan didalam kampus Dehasen yang merupakan tanggung jawabnya mustahil didalam kampus Dehasen yang merupakan tanggung-jawabnya harus lari menghindari dari tugasnya ;

Ad.G.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan apa yang telah dilakukan para terdakwa telah bertentangan dengan kebijakan pengamanan Universitas Dehasen dan penyelesaian tidak dilakukan dengan musyawarah tetapi dengan keributan adalah tidak benar. Setelah kejadian penyerangan yang dilakukan oleh korban pihak security Universitas Dehasen telah melaporkan ke Polres Bengkulu, tetapi selagi salah satu anggota security melaporkannya, pihak korban datang lagi ke kampus bersama rombongan dan korban membawa senjata tajam yang memancing keributan. Pihak security Universitas Dehasen waktu menjelang kejadian perkara telah



mengajak damai tetapi tidak ada respon dari pihak korban, justru mengajak berkelahi ;

Menimbang, bahwa keberatan pada point F dan G tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatukannya, karena antara kedua keberatan tersebut saling berkaitan dan ternyata juga merupakan pengulangan sebagaimana diuraikan dalam Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan terhadap keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 dan 38 sebagaimana secara khusus terurai dalam pertimbangan sebagai berikut

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mempelajari pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 6 Agustus 2014 pada pokoknya para Terdakwa sebagai Security Universitas Dehasen tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena berusaha sesuai tugas dan tanggung jawabnya mengatasi keributan dari orang yang datang dari luar kampus yang membuat keributan;

Menimbang, bahwa begitu pula pembelaan dari para Terdakwa didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan apa yang para Terdakwa lakukan adalah untuk membela diri dan membela keamanan kampus;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Ade Charge yang diajukan dalam persidangan menerangkan bahwa Security Dehasen tidak dipersenjatai dan tidak diperkenankan memakai senjata apaun, dimana didalam menyelesaikan masalah harus dengan musyawarah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata ini Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR membawa sebuah kayu bulat panjang 120 cm, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI membawa sebatang kayu, Terdakwa V PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA membawa senjata tajam yang masih dibungkus sarung warna hitam, sedangkan apa yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kebijakan pengamanan Universitas Dehasen, dan penyelesaian tidak dilakukan dengan musyawarah dakan tetapi dengan keributan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang didalilkan dalam pembelaan para Terdakwa sebagai pembelaan diri; menurut Majelis Hakim pembelaan diri adalah perbuatan yang dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan atau membela atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain, dan sesuai dengan ARREST HOGE RAAD14 Maret 1904 W. 8084 menyatakan apabila suatu serangan secara melawan hukum yang terjadi seketika itu juga masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diijinkan bagi orang-orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan bukanlah merupakan upaya pembelaan; (vide Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. PAF LAMINTANG, SH, penerbit Sinar Baru Bandung halaman 317;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim para Terdakwa masih ada jalan untuk dialog dengan korban YENGGI NOPLIYANTO, dan para Terdakwa masih dapat menghindar apabila YENGGI NOPLIYANTO mengeluarkan senjata tajam karena memperhatikan foto-foto yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya

Hal 28 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



masih banyak ruang para Terdakwa untuk menghindar dan bukannya mengeroyok korban YENGI NOPLIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yaitu bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang telah terbukti, maka keberatan point F dan G dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Ad. H. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan tujuan pidana di Indonesia bukan semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi sebagai pembinaan bagi para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari dapat hidup kembali ke masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Pertimbangan tersebut kontradiksi dengan putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang masing-masing mendekam dalam penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun penjara, yang dapat merusak masa depan para terdakwa atas peristiwa pidana yang terjadi diluar kehendak para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta dengan dasar bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *korektif, preventif dan edukatif* ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini harus dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak ;

Ad. I. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang memberatkan para terdakwa, para terdakwa main hakim sendiri, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, akibat perbuatan terdakwa adanya korban jiwa dan khusus untuk terdakwa I Bobi



Iryanto bin Kemar memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya persidangan, dan selama persidangan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa tidak benar Terdakwa I memberikan keterangan berbelit-belit dan menyulitkan persidangan. Terdakwa I telah memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan dan tidak pernah menyulitkan persidangan, dan dalam pembelaan pribadinya para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menyesali terjadinya peristiwa ini diluar kehendak terdakwa ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Selain itu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara pidana sejak awal persidangan juga memperhatikan sikap Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya, memberikan hak dan kewajibannya termasuk tidak mengakui perbuatan pidana yang didakwakan, perbuatan yang dilakukan pada masa lampau apakah telah pernah melanggar undang-undang bahkan pernah dihukum. Itu semua dalam kaitannya pertimbangan secara subyektif terhadap diri Para Terdakwa untuk melengkapi secara utuh yang dapat dipakai oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak salah dalam pertimbangannya tersebut, dan harus dinyatakan telah tepat dan benar, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa apakah penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan adil bagi Para Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusannya menyatakan :

- *Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULI, Terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA;*



Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;

Sedangkan untuk Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULI, Terdakwa V PANCE RIO SISKI Als RIO Bin KARDEN CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu *Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG";*

Menimbang, bahwa apakah penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP yaitu "SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana ini adalah dilakukan secara bersama-sama, artinya tindak pidana dilakukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih. Maka orang-orang yang mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak turut dikenakan pasal ini (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, halaman 147*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan secara bersama-sama, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tentu harus diperlakukan sama mengenai berapa lama pidana penjara yang harus dikenakan, terlepas bagaimana peran dari Para Terdakwa tersebut diatas apakah hanya memukul saja atau ada salah satu peran Terdakwa yang mengakibatkan tertusuknya korban Yengki Aplianto yang mengakibatkan meninggal dunia. Dengan



demikian menurut pendapat pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka akibat meninggalnya korban Yengki Aplianto adalah akibat peran bersama perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Karena itu dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa harus sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata untuk pembalasan bagi Para Terdakwa, maka untuk menyadarkan perbuatan mereka yang salah dan untuk pembinaan agar di kelak kemudian hari tidak melakukan tindak pidana apapun, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, sehingga penjatuhan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang disusun secara alternatif tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding,

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama khususnya pada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa-terdakwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini disebabkan adanya peranan Korban YENCKY NOPLIANTO mengatakan **“..aku ni orang padang guci., kalau kau dak senang aku ngekos di kosan kirmin..”**, dengan memperlihatkan pisau yang dibawanya lalu kemudian pulang. Pada hari itu juga sekira jam 13.30 WIB korban YENCKY NOPLIANTO, saksi MIKARIS SUANDI, saksi ANDIKA dan ANGGRI datang kembali ke lokasi parkir Dehasen untuk mengambil motor saksi RONI MANDALA PUTRA yang tertinggal sebelumnya, dengan kata lain bahwa



terjadinya peristiwa pidana yang mengakibatkan matinya korban tidak dapat dipisahkan dari peranan korban sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan nomor 2(dua) Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 195/Pid. B/2014/PN. Bgl. tanggal 28 Agustus 2014 sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim tingkat banding telah dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Bgl. tanggal 28 Agustus 2014 sekedar mengenai

Hal 33 dari 35 hal, Put.49/Pid.2014/PT.BGL.



amar penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULI dan Terdakwa V PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOBI IRYANTO Als BOBI Bin KEMAR ALI, Terdakwa II HAJI CANDRA Als CANDRA Bin IZHAR, Terdakwa III IIN SUDARMANTO Als MANTO Bin SARUJI, Terdakwa IV MEKO Bin SULI, dan Terdakwa V PANCE RIO SISKA Als RIO Bin KARDEN CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) baju kemeja batik lengan pendek warna hitam ;
 - 1(satu) baju kaos olahraga warna biru belakang bertuliskan MEKO7.
 - 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 120 CM ;
 - 1(satu) kemeja batik lengan pendek warna hitam ;
 - 1(satu) kayu bulat panjang sekitar \pm 100 CM ;
 - 1(satu) baju kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Sangkur warna silver panjang sekitar 45cm bersarung kain warna hitam ;
 - 1(satu) kemeja batik lengan pendek warna coklat.
 - 1(satu) baju kaos olah raga merek BARCELONA warna biru merah.
 - 1(satu) kemeja lengan panjang warna biru merk ALISAN yang ada noda darahnya ;
 - 1(satu) celana panjang jeans warna hitam merk NTF ;



- 1 (satu) senjata tajam jenis parang warna silver bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 45 cm ujung runcing bagian bawah tajam bersarung kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Cakram CD/DVD berisi Rekaman Video kejadian Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Yengki Noplianto pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20014 berdurasi 00.01.18 (satu menit delapan belas detik) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar . Rp 5000. (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami **TIGOR MANULLANG,SH.,MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **JOHN D TAMBUNAN, SH.,M.H.** dan **KAWIT RIYANTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 49/Pen.Pid/2014/PT.BGL., putusan mana diucapkan pada hari itu juga 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUARSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

I. **JOHN D. TAMBUNAN,SH.,M.H.** **TIGOR MANULLANG,SH.,M.H.**

dto

II. **KAWIT RIYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

SUARSIH, SH.